



P U T U S A N

Nomor : 132/Pid.B/2014/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM;
2. Tempat lahir : Kalabeso;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/08 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.01/Rw.01 Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 132/Pen.Pid/2014/PN.Sbw. tanggal 10 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pen.Pid/2014/PN.Sbw. tanggal 10 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.438.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban A. CANDRA GUNAWAN

- 2 (dua) buah tali lakban warna hitam dengan panjang 120 cm dan panjang 135 cm;
- 3 (tiga) buah tali sumbu kompor warna putih dengan panjang 110 cm, 140 cm, dan 155 cm;
- 1 (satu) buah tali warna putih dengan panjang 100 cm;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cadar/sebo warna abu-abu;
- 1 (satu) gulungan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Cross warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk body sport;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 46 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah tali plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk CLASA yang berisi :
 - 1 (satu) buah bor tangan lengkap dengan mata bornya;
 - 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna merah;
 - 2 (dua) buah paku terbuat dari besi warna silver;
 - 1 (satu) buah betel dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM bersama-sama dengan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL dan Saksi MUNAWIR ALS WIRA (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO), pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Toko Mulya Bangunan milik Saksi

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.CANDRA GUNAWAN di Rt 03 Rw 03 Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa bersama JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) datang kerumah saudara SALEH ALS ALEK (DPO), setelah sampai dirumah Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) selanjutnya Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) mengajak Terdakwa dan JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) dengan kata-kata " Mau nggak kamu ikut ini banyak uangnya ", Setelah lama berpikir Terdakwa kemudian mau diajak oleh Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) langsung berangkat ke Sumbawa setelah sampai di Sumbawa tepatnya di Pohon Asam dipinggir pantai sebelum Perusahaan Rotan Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) memberikan tas kepada Terdakwa yang berisi Lakban dan juga 1 (satu) buah parang, selanjutnya Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti Terdakwa disuruh ikut masuk ke dalam Toko dan disuruh lakban pemilik tokonya, selanjutnya Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) menelpon Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dengan mengatakan "kita mau jalan nanti (maksudnya akan melakukan perampokan ditoko), tetapi saya belum tahu ditoko mana, saya tunggu dipohon asam dipinggir pantai sebelum perusahaan Rotan kalau dari arah Desa Luk", selanjutnya Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) mendatangi rumah Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Terpisah) dan mengajak Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) untuk pergi kepantai, kemudian Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) pergi ipohon asam dipinggir pantai sebelum perusahaan Rotan kalau dari arah Desa Luk dan disana bertemu dengan Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO), Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Sdr. JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr. ALEK (DPO).

- Bahwa Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) selanjutnya merencanakan untuk melakukan perampokan toko milik saksi A. CANDRA GUNAWAN di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas sebelah bengkel dan membagi peran masing-masing dalam perampokan tersebut yaitu Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM berperan melakban mulut serta mata dan mengikat tangan dan kaki pemilik toko yaitu saksi A. CANDRA GUNAWAN, Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) berperan mengawasi toko milik A. CANDRA GUNAWAN apakah dalam posisi sepi atau rame, Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) berperan menjaga pintu masuk toko sambil mengawasi apabila ada orang yang datang, Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) berperan menodongkan senjata mirip pistol kearah saksi A. CANDRA GUNAWAN, Saudara JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) berperan menunggu diluar diatas sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO) berperan menunggu diluar diatas mobil Suzuki Carry untuk persiapan melarikan diri, Sdr. ALEK berperan menodongkan parang kearah leher saksi A. CANDRA GUNAWAN;
- Bahwa Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) dan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) menyuruh Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) jalan duluan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter untuk melihat situasi toko yang akan di rampok, apabila suasananya sepi Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) disuruh sms ke Saksi

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah), kemudian Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) sms ke Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) memberitahukan bahwa toko tersebut sepi, kemudian Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO), Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Sdr. JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), Sdr. ALEK (DPO), Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) langsung mendatangi Toko milik saksi A. CANDRA GUNAWAN di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, kemudian Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) langsung masuk duluan melalui pintu toko bagian depan seolah-olah membeli barang dengan membawa senjata sejenis Pistol dengan warna putih silver, setelah itu disusul oleh sdr. ALEK (DPO) dengan menggunakan cadar dan membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko dengan membawa senjata tajam sejenis parang, sedangkan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL berdiri di depan pintu toko sambil mengawasi apabila ada orang yang datang, Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Saksi MUNAWIR ALS WIRA dan Sdr SAHABUDIN ALS BUDIN menunggu di luar toko sambil mengawasi keadaan disekitarnya dengan bersiap di atas kendaraannya, selanjutnya Sdr SALEH Als ALEK (DPO) menodong saksi A.CANDRA GUNAWAN sebagai pemilik toko dengan senjata mirip pistol dan mengatakan"Jangan Macam-Macam Nanti Saya Tembak Kamu", selanjutnya saksi A. CANDRA GUNAWAN berusaha untuk melawan kemudian Sdr ALEK (DPO) menodongkan parang di badan saksi A. CANDRA GUNAWAN, kemudian datang Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. ALEK (DPO) langsung mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata saksi A.CANDRA GUNAWAN, selanjutnya mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata saksi YUYUN WIDIASTUTIK;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah), dan Sdr ALEK (DP0) melakukan aksi dengan membuka lemari yang ada di Toko Mulya Bangunan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi A.CANDRA GUNAWAN dan mengambil uang yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kantong plastik warna hitam yang berjumlah 2 (dua) kantong plastik dan mengambil rokok yang berada di dalam kios dan memasukkan nya ke dalam karung;

- Bahwa kemudian setelah mengambil sejumlah barang milik saksi A.CANDRA GUNAWAN, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO, Sdr SALEH Als ALEK (DPO) dan Sdr ALEK (DPO) keluar melalui sebuah rumah dan tembus ke jalan raya tepatnya di depan tambal ban yang sudah ditunggu oleh Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) dengan menggunakan sepeda motor V-xion warna hitam, saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) menunggu dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna hijau dan Sdr SAHABUDIN Als BUDIN (DPO) menunggu dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna biru yang mana saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO dan Sdr ALEK naik mobil Suzuki Carry berwarna biru yang dikendarai oleh Sdr SAHABUDIN dengan membawa 2 buah karung berisi rokok, kemudian Sdr SALEH ALS ALEK (DPO) kabur bersama-sama dengan Sdr JULIANSYAH ALS JOLES(DPO) dengan menggunakan sepeda motor V-xion warna hitam dan Sdr MUNAWIR ALS WIRA dengan menggunakan sepeda motor Jupiter karena takut di tanda oleh pemilik bengkel tambal ban lari menuju ke arah Alas, pada saat sampai di Desa Meno dekat kebun kelapa saksi ARDIANSYAH ALS DENTO membuang karung yang berisi rokok di kebun tersebut, selanjutnya saksi ARDIANSYAH ALS DENTO bersama dengan Sdr. ALEK (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter menuju ke rumah Sdr SALEH ALS ALEK (DPO) sedangkan Terdakwa AHKAMUDDIN ALS. PATE bersama dengan saksi MUNAWIR ALS WIRA dan sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO) tetap pergi dengan menggunakan mobil cary menuju ke arah barat, selanjutnya sampai didepan Polsek Utan mobil Cary yang ditumpangi oleh Terdakwa di stop oleh anggota Polisi, kemudian terdakwa diamankan untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL dan Saksi MUNAWIR ALS WIRA (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO) mengambil sejumlah barang milik saksi A.CANDRA GUNAWAN tersebut dilakukan tanpa seijin saksi A.CANDRA GUNAWAN dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL dan Saksi MUNAWIR ALS WIRA (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO) tersebut saksi A.CANDRA GUNAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

---- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2), ke-2 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. CANDRA GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perampokan yang dialami saksi;
 - Bahwa peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di Toko Mulya Bangunan milik Saksi A.CANDRA GUNAWAN di Rt 03 Rw 03 Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan pencurian di Toko Mulya Bangunan milik saksi, orang yang melakukan pencurian ditoko saksi sekitar berjumlah 7 (tujuh) orang. Yang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tanda yaitu Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM dengan ciri – ciri berperawakan sedang tinggi badan sekitar \pm 165 (seratus enam puluh lima) Cm berambut pendek lurus, mengenakan baju kaos krem, mengenakan celana panjang warnanya saksi tidak begitu perhatikan karena saksi langsung ditutup matanya serta mulutnya oleh terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM dengan menggunakan lakban dan terdakwa ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL;

- Bahwa yang masuk ke dalam toko Mulya bangunan milik saksi berjumlah 5 (lima) orang yaitu yang saksi kenal adalah terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM dan terdakwa ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL sedangkan yang 3 (tiga) orang saksi tidak kenal karena menggunakan tutup muka, saksi tidak mengetahui dengan menggunakan kendaraan apa para pelaku saat itu karena kelima orang tersebut masuk langsung menyekap dan mengikat saksi di ruangan belakang;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada orang masuk kedalam toko saksi, lalu saksi berdiri melihat keluar namun tidak ada orang. Pada saat saksi berbalik mau masuk tiba – tiba langsung ditodong dengan menggunakan pistol oleh salah satu pelaku dengan mengatakan “Jangan macam-macam nanti saya tembak kamu”, dan saksi sempat melawan dengan berbalik. Akan tetapi dari arah samping saksi ada lagi salah satu orang pelaku menodongkan pistol dikening saksi dan dua orang lagi menodongkan samurai kebadan saksi. setelah itu saksi diikat menggunakan lakban bagian mulut, mata, serta tangan saksi oleh terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama pelaku lainnya langsung mengambil uang dalam laci milik saksi dengan cara mencongkel laci, selanjutnya mengambil uang yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kantong plastik warna hitam yang berjumlah 2 (dua) kantong plastik dan mengambil rokok yang berada di dalam kios dan memasukkan nya ke dalam karung;
- Saksi menerangkan bahwa barang yang dicuri / dirampok adalah berupa rokok sebanyak berapa Slop saksi tidak tahu perkiraan saksi sekitar 2 (

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) karung gabah, dan uang sebesar \pm Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Saksi yang termuat dalam berkas perkara.
- Bahwa di depan Persidangan oleh Majelis Hakim kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah tali lakban warna hitam dengan panjang 120 cm dan panjang 135 cm, 3 (tiga) buah tali sumbu kompor warna putih dengan panjang 110 cm, 140 cm, dan 155 cm, Uang sebesar Rp. 1.438.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah tali warna putih dengan panjang 100 cm, 1 (satu) buah cadar/sebo warna abu-abu, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Cross warna abu-abu, 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 46 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) buah tali plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk CLASA yang berisi : 1 (satu) buah bor tangan lengkap dengan mata bornya, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna merah, 2 (dua) buah paku terbuat dari besi warna silver, 1 (satu) buah betel dari besi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya semua;

2. Saksi WAYAN SUPARMA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi telah melepaskan ikatan lakban dari, mulut, mata, tangan kaki serta ikatan tali dari tubuh saksi A. CANDRA GUNAWAN;
- Bahwa saksi yang melepaskan ikatan lakban dari, mulut, mata, tangan kaki serta ikatan tali dari tubuh saksi A. CANDRA GUNAWAN yang diikat oleh pencuri yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 11.30

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di toko Mulya Bangunan milik saksi A. CANDRA GUNAWAN yang beralamatkan Rt. 003 Rw. 003, Dsn. Empan Desa Labuhan Badas, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau saksi A. CANDRA GUNAWAN diikat oleh pencuri yaitu setelah saksi melihat ada 2 (dua) orang pencuri yang keluar dari rumah saksi A. CANDRA GUNAWAN masing – masing membawa karung yang diduga oleh saksi berisi rokok. Dan setelah orang tersebut menumpang mobil Carry warna biru, saksi masuk kedalam rumah saksi A. CANDRA GUNAWAN dan menemukannya dalam keadaan terikat didalam kamar belakang rumahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 Wita datang terdakwa MUNAWIR ALS WIRA AK HAMZAH dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hijau daun, selanjutnya terdakwa MUNAWIR ALS WIRA AK HAMZAH menyuruh saksi mengganti angin kedua ban sepeda motornya, setelah itu terdakwa MUNAWIR ALS WIRA AK HAMZAH pergi kearah barat, berselang tidak terlalu lama saksi melihat ada 6 (enam) orang yang berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan rumah saksi A.CANDRA GUNAWAN, karena gerimis kemudian keenam orang orang tersebut datang ke bengkel orang tua saksi, selanjutnya setelah hujan reda salah satu dari keenam orang tersebut bicara dengan menggunakan bahasa Sumbawa yang tidak saksi mengerti artinya, kemudian terdakwa MUNAWIR ALS WIRA AK HAMZAH dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX warna hijau pergi kearah timur, sedangkan 5 (lima) orang termasuk salah satunya terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE pergi ke toko milik saksi A. CANDRA GUNAWAN, karena melihat kelima orang itu pergi saksi masuk ke dalam rumah saksi menonton televisi, selang beberapa waktu saksi keluar ingin melihat ban yang saksi tambal sudah selesai apa belum dan saksi melihat ada orang yang keluar dari toko saksi A. CANDRA GUNAWAN sambil membawa karung yang berisi seperti kotak rokok, selanjutnya datang orang yang menggunakan sepeda motor Yupiter MX warna hijau yaitu terdakwa MUNAWIR ALS WIRA AKA HAMZAH dan orang yang mengendarai sepeda motor Vixion warna hitam dari arah timur, lalu

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti di dekat orang yang baru keluar dari dalam toko milik saksi A. CANDRA GUNAWAN sambil membawa karung yang berjumlah 2 (dua) buah, setelah itu saksi melihat 2 (dua) orang yang membawa karung naik ke mobil carry warna baru yang dihentikan oleh orang yang mengendarai sepeda motor, Lalu 2 (dua) orang yang membawa karung naik keatas mobil Carry tersebut, sedangkan yang 2 (dua) orang lagi naik keatas sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hijau daun dan Yamaha Vixion hitam selanjutnya pergi menuju kearah barat (kearah Kecamatan Utan); Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya semua.

3. Saksi YUYUN WIDIASTUTIK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perampokan di Toko milik saksi A. CANDRA GUNAWAN;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wita didalam Toko / kios milik saksi A. CANDRA yang beralamatkan di Dsn. Sampar Gadung Desa Labuhan Badas, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan perampokan di toko saksi CANDRA GUNAWAN, dan orang yang melakukan aksi pencurian / perampokan tersebut sekitar ± 5 (lima) orang;
- Bahwa benar awalnya posisi saksi waktu itu didapur dirumah saksi A.CHANDRA. sedang membantu masak masak dirumahnya, ketika sekira Pukul. 11.00 Wita saksi sedang memasak didapur apa yang terjadi dikios saat itu saksi tidak tahu. namun ketika saksi hendak berbalik mengambil sapu ternyata dibelakang saksi sudah berdiri 2 orang yang saksi tidak kenal keadaan kedua orang tersebut yang satu menggunakan cadar yang satunya lagi tidak menggunakan cadar, selanjutnya yang menggunakan cadar menodong saksi dengan menggunakan pisau panjang untuk

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



menodong saksi dengan parang yang mana saat itu dikeluarkan dari sarungnya kedua pelaku tersebut selanjutnya terdakwa AKHAMUDIN ALS PATE mengikat tangan saksi dengan Lakban warna hitam, mata saya juga ditutup dengan lakban warna hitam sambil mengikat saksi kedua pelaku mengatakan " Jangan berteriak kalau berteriak nanti saya bunuh" saat itu saksi hanya diam karena ketakutan, selanjutnya saksi dituntun oleh pelaku kearah kamar ditempat tersebut pelaku mengatakan kepada saksi " dimana ditaruh perhiasan dan uang " saksi katakan " bukan saksi yang punya rumah saksi hanya sebagai pembantu saja ", selanjutnya pelaku membawa saksi kearah Kios/Toko, saksi melihat dari celah lakban penutup mata saksi diruangan toko / kios saksi A CHANDRA sudah diikat juga bahkan matanya juga ditutup, selama melakukan aksinya para pelaku tetap mengancam untuk kami tidak berteriak setelah melakukan aksinya lebih kurang 1 jam para pelaku membawa saksi A.CHANDRA ke belakang rumah / gudang, kemudian disusul oleh saksi dituntun pelaku juga kearah gudang digudang tersebut lalu kaki saksi diikat dengan menggunakan tali sumbu, selanjutnya para Pelaku pergi dan tidak lama kemudian masuk saksi WAYAN SUPARMA membantu membuka tali ikatan ditangan, dikaki dan dimata saksi dan saksi A. CANDRA GUNAWAN, selanjutnya saksi WAYAN SUPARMA mengatakan curiga kalau melihat ada orang yang keluar dari rumah saksi A. CANDRA GUNAWAN membawa 2 (dua) buah karung yang sudah pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry dan sepeda motor;

- Bahwa benar terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE yang telah mengikat saksi dengan menggunakan lakban bahkan mengancam saksi dengan sebilah parang dengan mengatakan " Kalau berteriak nanti saya bunuh".

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya semua.

4. Saksi MUNAWIR ALS WIRA AK HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO) .
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut saksi bersama-sama dengan terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO) lakukan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di Toko Mulya Bangunan milik Saksi A.CANDRA GUNAWAN di Rt 03 Rw 03 Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 09.00 Wita Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) mendatangi rumah saksi dan mengajak saksi untuk pergi ke pantai, kemudian Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) dan saksi pergi menuju pohon asam dipinggir pantai sebelum perusahaan Rotan kalau dari arah Desa Luk dan disana bertemu dengan Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO), saksi AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Sdr. JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr. ALEK (DPO).
- Bahwa Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) selanjutnya merencanakan untuk melakukan perampokan toko milik saksi A. CANDRA GUNAWAN di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas sebelah bengkel dan membagi peran masing-masing dalam perampokan tersebut yaitu saksi berperan mengawasi toko milik A. CANDRA GUNAWAN apakah dalam posisi sepi

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau rame, saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL berperan menjaga pintu masuk toko sambil mengawasi apabila ada orang yang datang, terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM berperan melakban mulut serta mata dan mengikat tangan dan kaki pemilik toko yaitu saksi A. CANDRA GUNAWAN, Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) berperan menodongkan senjata mirip pistol kearah saksi A. CANDRA GUNAWAN, Saudara JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) berperan menunggu diluar diatas sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO) berperan menunggu diluar diatas mobil Suzuki Carry untuk persiapan melarikan diri, Sdr. ALEK berperan menodongkan parang kearah leher saksi A. CANDRA GUNAWAN;

- Bahwa benar selanjutnya Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) dan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selanjutnya menyuruh Saksi jalan duluan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter untuk melihat situasi toko yang akan di rampok, apabila suasananya sepi saksi disuruh sms ke saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL, kemudian saksi sms ke saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL memberitahukan bahwa toko tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO), saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL, terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Sdr. JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), Sdr. ALEK (DPO), langsung mendatangi Toko milik saksi A. CANDRA GUNAWAN di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, kemudian Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) langsung masuk duluan melalui pintu toko bagian depan seolah-olah membeli barang dengan membawa senjata sejenis Pistol dengan warna putih silver, setelah itu disusul oleh sdr. ALEK (DPO) dengan menggunakan cadar dan membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM masuk ke dalam toko dengan membawa senjata tajam sejenis parang, sedangkan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL berdiri di depan pintu toko sambil mengawasi apabila ada orang yang

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



datang, Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), saksi dan Sdr SAHABUDIN ALS BUDIN menunggu di luar toko sambil mengawasi keadaan disekitarnya dengan bersiap di atas kendaraannya;

- Bahwa benar dalam aksi perampokan / pencurian dengan kekerasan tersebut peran saksi adalah mengawasi situasi sebelum aksi dilakukan. Dan saksi berpura – pura mengganti angin ban sepeda motornya dibengkel sepeda motor yang berada di samping rumah saksi A. CANDRA GUNAWAN, sambil mengawasi keadaan toko / rumah saksi A. CANDRA GUNAWAN, setelah melihat situasi aman / sepi saksi memberitahukan kepada saksi ARDIANSYAH ALS. DENTO melalui SMS kalau toko yang menjadi target tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang lain;
- Bahwa kemudian setelah mengambil sejumlah barang milik saksi A.CANDRA GUNAWAN, saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL bersama-sama dengan terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Sdr SALEH Als ALEK (DPO) dan Sdr ALEK (DPO) keluar melalui sebuah rumah dan tembus ke jalan raya tepatnya di depan tambal ban yang sudah ditunggu oleh Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) dengan menggunakan sepeda motor V-xion warna hitam, saksi menunggu dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna hijau dan Sdr SAHABUDIN Als BUDIN (DPO) menunggu dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna biru yang mana saat itu saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL bersama-sama dengan terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM dan Sdr ALEK naik mobil Suzuki Carry berwarna biru yang dikendarai oleh Sdr SAHABUDIN dengan membawa 2 buah karung berisi rokok, kemudian Sdr SALEH ALS ALEK (DPO) bersama-sama dengan Sdr JULIANSYAH ALS JOLES(DPO) dengan menggunakan sepeda motor V-xion warna hitam dan saksi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter kabur karena takut di tanda oleh pemilik bengkel tambal ban menuju ke arah Alas, pada saat sampai di Desa Meno dekat kebun kelapa saksi ARDIANSYAH ALS DENTO membuang karung yang berisi rokok di kebun tersebut, selanjutnya saksi ARDIANSYAH ALS DENTO bersama dengan Sdr. ALEK (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter menuju ke rumah Sdr

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



SALEH ALS ALEK (DPO) sedangkan terdakwa AHKAMUDDIN ALS. PATE bersama dengan saksi MUNAWIR ALS WIRA dan sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO) tetap pergi dengan menggunakan mobil cary menuju ke arah barat, selanjutnya sampai didepan Polsek Utan mobil cary yang ditumpangi oleh Terdakwa di stop oleh anggota Polisi, kemudian terdakwa AHKAMUDDIN ALS. PATE diamankan sedangkan terdakwa seminggu kemudian baru ditangkap untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa AHKAMUDDIN ALS. PATE dan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO) mengambil sejumlah barang milik saksi A.CANDRA GUNAWAN tersebut dilakukan tanpa seijin saksi A.CANDRA GUNAWAN;
- Bahwa benar di depan Persidangan oleh Majelis Hakim kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah tali lakban warna hitam dengan panjang 120 cm dan panjang 135 cm, 3 (tiga) buah tali sumbu kompor warna putih dengan panjang 110 cm, 140 cm, dan 155 cm, Uang sebesar Rp. 1.438.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah tali warna putih dengan panjang 100 cm, 1 (satu) buah cadar/sebo warna abu-abu, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Cross warna abu-abu, 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 46 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) buah tali plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk CLASA yang berisi : 1 (satu) buah bor tangan lengkap dengan mata bornya, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna merah, 2 (dua) buah paku terbuat dari besi warna silver, 1 (satu) buah betel dari besi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya semua

5. Saksi ARDIANSYAH ALS DETO AK DANIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Saksi MUNAWIR ALS WIRA AK HAMZAH H (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO) ;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut saksi bersama-sama dengan terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO) lakukan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di Toko Mulya Bangunan milik Saksi A.CANDRA GUNAWAN di Rt 03 Rw 03 Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 09.00 Wita Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) menelpon saksi dengan mengatakan "kita mau jalan nanti (maksudnya akan melakukan perampokan ditoko), tetapi saya belum tahu ditoko mana, saya tunggu dipohon asam dipinggir pantai sebelum perusahaan Rotan kalau dari arah Desa Luk", selanjutnya saksi mendatangi rumah Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan mengajak Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) untuk pergi kepantai, kemudian saksi dan Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) pergi menuju pohon asam dipinggir pantai sebelum perusahaan Rotan kalau dari arah Desa Luk dan disana bertemu dengan Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO), Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Sdr. JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr. ALEK (DPO).
- Bahwa Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) selanjutnya merencanakan untuk melakukan perampokan toko milik saksi A. CANDRA GUNAWAN di

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Empan, Desa Labuhan Badas sebelah bengkel dan membagi peran masing-masing dalam perampokan tersebut yaitu saksi berperan menjaga pintu masuk toko sambil mengawasi apabila ada orang yang datang, Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM berperan melakban mulut serta mata dan mengikat tangan dan kaki pemilik toko yaitu saksi A. CANDRA GUNAWAN, Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) berperan mengawasi toko milik A. CANDRA GUNAWAN apakah dalam posisi sepi atau rame, , Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) berperan menodongkan senjata mirip pistol kearah saksi A. CANDRA GUNAWAN, Saudara JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) berperan menunggu diluar diatas sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO) berperan menunggu diluar diatas mobil Suzuki Carry untuk persiapan melarikan diri, Sdr. ALEK berperan menodongkan parang kearah leher saksi A. CANDRA GUNAWAN;

- Bahwa Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) dan saksi selanjutnya menyuruh Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) jalan duluan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter untuk melihat situasi toko yang akan di rampok, apabila suasananya sepi Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) disuruh sms ke saksi, kemudian Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) sms ke saksi memberitahukan bahwa toko tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO), saksi, Terdakwai AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Sdr. JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), Sdr. ALEK (DPO), langsung mendatangi Toko milik saksi A. CANDRA GUNAWAN di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, kemudian Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) langsung masuk duluan melalui pintu toko bagian depan seolah-olah membeli barang dengan membawa senjata sejenis Pistol dengan warna putih silver, setelah itu disusul oleh sdr. ALEK (DPO) dengan menggunakan cadar dan membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM masuk ke dalam toko dengan membawa senjata tajam sejenis

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang, sedangkan saksi berdiri di depan pintu toko sambil mengawasi apabila ada orang yang datang, Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Saksi MUNAWIR ALS WIRA dan Sdr SAHABUDIN ALS BUDIN menunggu di luar toko sambil mengawasi keadaan disekitarnya dengan bersiap di atas kendaraannya, selanjutnya Sdr SALEH Als ALEK (DPO) menodong saksi A.CANDRA GUNAWAN sebagai pemilik toko dengan senjata mirip pistol dan mengatakan "Jangan Macam-Macam Nanti Saya Tembak Kamu", selanjutnya saksi A. CANDRA GUNAWAN berusaha untuk melawan kemudian Sdr ALEK (DPO) menodongkan parang di badan saksi A. CANDRA GUNAWAN, kemudian datang Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM dengan dibantu oleh Sdr. ALEK (DPO) langsung mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata saksi A.CANDRA GUNAWAN, selanjutnya mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata saksi YUYUN WIDIASTUTIK;

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, dan Sdr ALEK (DPO) melakukan aksi dengan membuka lemari yang ada di Toko Mulya Bangunan milik saksi A.CANDRA GUNAWAN dan mengambil uang yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kantong plastik warna hitam yang berjumlah 2 (dua) kantong plastik dan mengambil rokok yang berada di dalam kios dan memasukkan nya ke dalam karung;
- Bahwa kemudian setelah mengambil sejumlah barang milik saksi A.CANDRA GUNAWAN, saksi bersama-sama dengan Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Sdr SALEH Als ALEK (DPO) dan Sdr ALEK (DPO) keluar melalui sebuah rumah dan tembus ke jalan raya tepatnya di depan tambal ban yang sudah ditunggu oleh Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) dengan menggunakan sepeda motor V-xion warna hitam, saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) menunggu dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna hijau dan Sdr SAHABUDIN Als BUDIN (DPO) menunggu dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna biru yang mana saat itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM dan Sdr ALEK naik mobil Suzuki Carry berwarna biru yang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Sdr SAHABUDIN dengan membawa 2 buah karung berisi rokok, kemudian Sdr SALEH ALS ALEK (DPO) bersama-sama dengan Sdr JULIANSYAH ALS JOLES(DPO) dengan menggunakan sepeda motor V-xion warna hitam dan saksi MUNAWIR ALS WIRA dengan menggunakan sepeda motor Jupiter kabur karena takut di tanda oleh pemilik bengkel tambal ban menuju ke arah Alas, pada saat sampai di Desa Meno dekat kebun kelapa saksi ARDIANSYAH ALS DENTO membuang karung yang berisi rokok di kebun tersebut, selanjutnya saksi ARDIANSYAH ALS DENTO bersama dengan Sdr. ALEK (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter menuju ke rumah Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), setelah saksi sampai di rumah Sdr. SALEH ALS ALEK (DPO) di Desa Pernang kec Buer saksi sembunyi di dalam rumah Sdr. SALEH ALS ALEK (DPO) bersama dengan Sdr. ALEK (DPO), Sdr. JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Selanjutnya Sdr. SALEH ALS ALEK (DPO) menelpon Terdakwa AHKAMUDDIN ALS. PATE dan di jawab oleh Terdakwa AHKAMUDDIN ALS. PATE, kalau sudah di amankan di polsek Utan Mendegar kalau Terdakwa AHKAMUDDIN ALS. PATE sudah di amankan di polsek Utan sdr SALEH ALS ALEK (DPO) memberikan uang kepada saksi sekitar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan pecahan uang seratus ribuan dan lima puluh ribuan, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar jam 02.00 Wita saksi pergi dengan menggunakan Bus menuju ke pulau Lombok dan saksi turun di Desa Terara, Kecamatan Terara, kabupaten Lombok Timur, selanjutnya saksi ditangkap untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) hasil dari Perampokan tersebut telah habis digunakan oleh saksi untuk membeli kebutuhan ekonominya;
- Bahwa benar di depan Persidangan oleh Majelis Hakim kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah tali lakban warna hitam dengan panjang 120 cm dan panjang 135 cm, 3 (tiga) buah tali sumbu kompor warna putih dengan panjang 110 cm, 140 cm, dan 155 cm, Uang sebesar Rp. 1.438.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah tali warna putih dengan panjang 100 cm, 1 (satu) buah cadar/sebo

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu, 1 (satu) gulung lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Cross warna abu-abu, 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 46 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) buah tali plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk CLASA yang berisi : 1 (satu) buah bor tangan lengkap dengan mata bornya, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna merah, 2 (dua) buah paku terbuat dari besi warna silver, 1 (satu) buah betel dari besi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL dan Saksi MUNAWIR ALS WIRA (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO) .
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL dan Saksi MUNAWIR ALS WIRA (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO) lakukan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Toko Mulya Bangunan milik Saksi A.CANDRA GUNAWAN di Rt 03 Rw 03 Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) yang mempunyai ide/yang merencanakan untuk melakukan melakukan perampokan di toko milik saksi

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. CANDRA GUNAWAN di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas sebelah bengkel dan membagi peran masing-masing dalam perampokan tersebut yaitu Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM berperan melakban mulut serta mata dan mengikat tangan dan kaki pemilik toko yaitu saksi A. CANDRA GUNAWAN, Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) berperan mengawasi toko milik A. CANDRA GUNAWAN apakah dalam posisi sepi atau rame, Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) berperan menjaga pintu masuk toko sambil mengawasi apabila ada orang yang datang, Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) berperan menodongkan senjata mirip pistol kearah saksi A. CANDRA GUNAWAN, Saudara JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) berperan menunggu diluar diatas sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO) berperan menunggu diluar diatas mobil Suzuki Carry untuk persiapan melarikan diri, Sdr. ALEK berperan menodongkan parang kearah leher saksi A. CANDRA GUNAWAN; yang perencanaannya di lakukan di bawah pohon asam dipinggir pantai sebelum perusahaan Rotan kalau dari arah Desa Luk;

- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatannya yakni awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa bersama JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) datang kerumah saudara SALEH ALS ALEK (DPO), setelah sampai dirumah Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) selanjutnya Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) mengajak Terdakwa dan JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) dengan kata-kata " Mau nggak kamu ikut ini banyak uangnya ", Setelah lama berpikir Terdakwa kemudian mau diajak oleh Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) langsung berangkat ke Sumbawa setelah sampai di Sumbawa tepatnya di Pohon Asam dipinggir pantai sebelum Perusahaan Rotan Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) memberikan tas kepada Terdakwa yang berisi Lakban dan juga 1 (satu) buah parang, selanjutnya Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti Terdakwa disuruh ikut masuk ke dalam Toko dan disuruh lakban pemilik tokonya, selanjutnya Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) menelpon Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dengan mengatakan “kita mau jalan nanti (maksudnya akan melakukan perampokan ditoko), tetapi saya belum tahu ditoko mana, saya tunggu dipohon asam dipinggir pantai sebelum perusahaan Rotan kalau dari arah Desa Luk”, selanjutnya Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) mendatangi rumah Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan mengajak Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) untuk pergi kepantai, kemudian Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) pergi pohon asam dipinggir pantai sebelum perusahaan Rotan kalau dari arah Desa Luk dan disana bertemu dengan Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO), Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Sdr. JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr. ALEK (DPO).

- Bahwa benar selanjutnya Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) merencanakan untuk melakukan perampokan toko milik saksi A. CANDRA GUNAWAN di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas sebelah bengkel dan membagi peran masing-masing dalam perampokan tersebut yaitu Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM berperan melakban mulut serta mata dan mengikat tangan dan kaki pemilik toko yaitu saksi A. CANDRA GUNAWAN, Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) berperan mengawasi toko milik A. CANDRA GUNAWAN apakah dalam posisi sepi atau rame, Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) berperan menjaga pintu masuk toko sambil mengawasi apabila ada orang yang datang, Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) berperan menodongkan senjata mirip pistol kearah saksi A. CANDRA GUNAWAN, Saudara JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) berperan menunggu diluar diatas sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO) berperan menunggu diluar diatas mobil Suzuki Carry untuk persiapan melarikan diri, Sdr. ALEK berperan menodongkan parang kearah leher saksi A. CANDRA GUNAWAN;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) dan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) menyuruh Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) jalan duluan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter untuk melihat situasi toko yang akan di rampok, apabila suasananya sepi Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) disuruh sms ke Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah), kemudian Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) sms ke Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) memberitahukan bahwa toko tersebut sepi, kemudian Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO), Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Sdr. JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), Sdr. ALEK (DPO), Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) langsung mendatangi Toko milik saksi A. CANDRA GUNAWAN di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, kemudian Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) langsung masuk duluan melalui pintu toko bagian depan seolah-olah membeli barang dengan membawa senjata sejenis Pistol dengan warna putih silver, setelah itu disusul oleh sdr. ALEK (DPO) dengan menggunakan cadar dan membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko dengan membawa senjata tajam sejenis parang, sedangkan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL berdiri di depan pintu toko sambil mengawasi apabila ada orang yang datang, Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Saksi MUNAWIR ALS WIRA dan Sdr SAHABUDIN ALS BUDIN menunggu di luar toko sambil mengawasi keadaan disekitarnya dengan bersiap di atas kendaraannya, selanjutnya Sdr SALEH Als ALEK (DPO) menodong saksi A.CANDRA GUNAWAN sebagai pemilik toko dengan senjata mirip pistol dan mengatakan"Jangan Macam-Macam Nanti Saya Tembak Kamu", selanjutnya saksi A. CANDRA GUNAWAN berusaha untuk melawan kemudian Sdr ALEK (DPO) menodongkan parang di badan saksi A. CANDRA GUNAWAN, kemudian datang Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. ALEK (DPO) langsung mengikat tangan dan kaki serta melakban

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut dan mata saksi A.CANDRA GUNAWAN, selanjutnya mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata saksi YUYUN WIDIASTUTIK;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah), dan Sdr ALEK (DPO) melakukan aksi dengan membuka lemari yang ada di Toko Mulya Bangunan milik saksi A.CANDRA GUNAWAN dan mengambil uang yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kantong plastik warna hitam yang berjumlah 2 (dua) kantong plastik dan mengambil rokok yang berada di dalam kios dan memasukkan nya ke dalam karung, kemudian setelah mengambil sejumlah barang milik saksi A.CANDRA GUNAWAN, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO, Sdr SALEH Als ALEK (DPO) dan Sdr ALEK (DPO) keluar melalui sebuah rumah dan tembus ke jalan raya tepatnya di depan tambal ban yang sudah ditunggu oleh Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) dengan menggunakan sepeda motor V-xion warna hitam, saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) menunggu dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna hijau dan Sdr SAHABUDIN Als BUDIN (DPO) menunggu dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna biru yang mana saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO dan Sdr ALEK naik mobil Suzuki Carry berwarna biru yang dikendarai oleh Sdr SAHABUDIN dengan membawa 2 buah karung berisi rokok, kemudian Sdr SALEH ALS ALEK (DPO) kabur bersama-sama dengan Sdr JULIANSYAH ALS JOLES(DPO) dengan menggunakan sepeda motor V-xion warna hitam dan Sdr MUNAWIR ALS WIRA dengan menggunakan sepeda motor Jupiter karena takut di tanda oleh pemilik bengkel tambal ban lari menuju ke arah Alas, pada saat sampai di Desa Meno dekat kebun kelapa saksi ARDIANSYAH ALS DENTO membuang karung yang berisi rokok di kebun tersebut, selanjutnya saksi ARDIANSYAH ALS DENTO bersama dengan Sdr. ALEK (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter menuju ke rumah Sdr SALEH ALS ALEK (DPO) sedangkan Terdakwa AHKAMUDDIN ALS. PATE bersama dengan saksi MUNAWIR ALS WIRA dan sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO) tetap pergi dengan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunkan mobil cary menuju ke arah barat, selanjutnya sampai didepan Polsek Utan mobil Cary yang ditumpangi oleh Terdakwa di stop oleh anggota Polisi, kemudian terdakwa diamankan untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sekitar Rp. 1.438.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat terdakwa nikmati karena langsung ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tali lakban warna hitam dengan panjang 120 cm dan panjang 135 cm;
- 3 (tiga) buah tali sumbu kompor warna putih dengan panjang 110 cm, 140 cm, dan 155 cm;
- Uang sebesar Rp. 1.438.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tali warna putih dengan panjang 100 cm;
- 1 (satu) buah cadar/sebo warna abu-abu;
- 1 (satu) gulungan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Cross warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk body sport;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 46 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah tali plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk CLASA yang berisi :
 - 1 (satu) buah bor tangan lengkap dengan mata bornya;
 - 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna merah;
 - 2 (dua) buah paku terbuat dari besi warna silver;
 - 1 (satu) buah betel dari besi;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Toko Mulya Bangunan milik Saksi A.CANDRA GUNAWAN di Rt 03 Rw 03 Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM bersama-sama dengan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL dan Saksi MUNAWIR ALS WIRA AK HAMZAH H (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO), telah mengambil barang milik saksi A.CANDRA GUNAWAN;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa bersama JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) datang kerumah saudara SALEH ALS ALEK (DPO), setelah sampai di rumah Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) selanjutnya Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) mengajak Terdakwa dan JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) dengan kata-kata " Mau nggak kamu ikut ini banyak uangnya ", Setelah lama berpikir Terdakwa kemudian mau diajak oleh Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) langsung berangkat ke Sumbawa setelah sampai di Sumbawa tepatnya di Pohon Asam dipinggir pantai sebelum Perusahaan Rotan Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) memberikan tas kepada Terdakwa yang berisi Lakban dan juga 1 (satu) buah parang, selanjutnya Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti Terdakwa disuruh ikut masuk ke dalam Toko dan disuruh lakban pemilik tokonya, selanjutnya Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) menelpon Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dengan mengatakan "kita mau jalan nanti (maksudnya akan melakukan perampokan ditoko), tetapi saya belum tahu ditoko mana, saya tunggu dipohon asam dipinggir pantai sebelum perusahaan Rotan kalau dari arah Desa Luk";

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) mendatangi rumah Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan mengajak Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) untuk pergi ke pantai, kemudian Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) pergi ke pohon asam dipinggir pantai sebelum perusahaan Rotan kalau dari arah Desa Luk dan disana bertemu dengan Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO), Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Sdr. JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr. ALEK (DPO).
- Bahwa benar Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) selanjutnya merencanakan untuk melakukan perampokan toko milik saksi A. CANDRA GUNAWAN di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas sebelah bengkel dan membagi peran masing-masing dalam perampokan tersebut yaitu Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM berperan melakban mulut serta mata dan mengikat tangan dan kaki pemilik toko yaitu saksi A. CANDRA GUNAWAN, Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) berperan mengawasi toko milik A. CANDRA GUNAWAN apakah dalam posisi sepi atau rame, Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) berperan menjaga pintu masuk toko sambil mengawasi apabila ada orang yang datang, Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) berperan menodongkan senjata mirip pistol kearah saksi A. CANDRA GUNAWAN, Saudara JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) berperan menunggu diluar diatas sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO) berperan menunggu diluar diatas mobil Suzuki Carry untuk persiapan melarikan diri, Sdr. ALEK berperan menodongkan parang kearah leher saksi A. CANDRA GUNAWAN,
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) dan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) menyuruh Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) jalan duluan dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Zupiter untuk melihat situasi toko yang akan di rampok, apabila suasananya sepi Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) disuruh sms ke Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah), kemudian Saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) sms ke Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) memberitahukan bahwa toko tersebut sepi, kemudian Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO), Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Sdr. JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), Sdr. ALEK (DPO), Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) langsung mendatangi Toko milik saksi A. CANDRA GUNAWAN di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, kemudian Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) langsung masuk duluan melalui pintu toko bagian depan seolah-olah membeli barang dengan membawa senjata sejenis Pistol dengan warna putih silver, setelah itu disusul oleh sdr. ALEK (DPO) dengan menggunakan cadar dan membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko dengan membawa senjata tajam sejenis parang, sedangkan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL berdiri di depan pintu toko sambil mengawasi apabila ada orang yang datang, Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Saksi MUNAWIR ALS WIRA dan Sdr SAHABUDIN ALS BUDIN menunggu di luar toko sambil mengawasi keadaan disekitarnya dengan bersiap di atas kendaraannya, selanjutnya Sdr SALEH Als ALEK (DPO) menodong saksi A.CANDRA GUNAWAN sebagai pemilik toko dengan senjata mirip pistol dan mengatakan"Jangan Macam-Macam Nanti Saya Tembak Kamu", selanjutnya saksi A. CANDRA GUNAWAN berusaha untuk melawan kemudian Sdr ALEK (DPO) menodongkan parang di badan saksi A. CANDRA GUNAWAN, kemudian datang Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. ALEK (DPO) langsung mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata saksi A.CANDRA GUNAWAN, selanjutnya mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata saksi YUYUN WIDIASTUTIK, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah), dan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr ALEK (DPO) melakukan aksi dengan membuka lemari yang ada di Toko Mulya Bangunan milik saksi A.CANDRA GUNAWAN dan mengambil uang yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kantong plastik warna hitam yang berjumlah 2 (dua) kantong plastik dan mengambil rokok yang berada di dalam kios dan memasukkan nya ke dalam karung, setelah mengambil sejumlah barang milik saksi A.CANDRA GUNAWAN, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO, Sdr SALEH Als ALEK (DPO) dan Sdr ALEK (DPO) keluar melalui sebuah rumah dan tembus ke jalan raya tepatnya di depan tambal ban yang sudah ditunggu oleh Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) dengan menggunakan sepeda motor V-xion warna hitam, saksi MUNAWIR ALS WIRA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) menunggu dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna hijau dan Sdr SAHABUDIN Als BUDIN (DPO) menunggu dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna biru yang mana saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO dan Sdr ALEK naik mobil Suzuki Carry berwarna biru yang dikendarai oleh Sdr SAHABUDIN dengan membawa 2 buah karung berisi rokok, kemudian Sdr SALEH ALS ALEK (DPO) kabur bersama-sama dengan Sdr JULIANSYAH ALS JOLES(DPO) dengan menggunakan sepeda motor V-xion warna hitam dan Sdr MUNAWIR ALS WIRA dengan menggunakan sepeda motor Jupiter karena takut di tanda oleh pemilik bengkel tambal ban lari menuju ke arah Alas, pada saat sampai di Desa Meno dekat kebun kelapa saksi ARDIANSYAH ALS DENTO membuang karung yang berisi rokok di kebun tersebut, selanjutnya saksi ARDIANSYAH ALS DENTO bersama dengan Sdr. ALEK (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter menuju ke rumah Sdr SALEH ALS ALEK (DPO) sedangkan Terdakwa AHKAMUDDIN ALS. PATE bersama dengan saksi MUNAWIR ALS WIRA dan sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO) tetap pergi dengan menggunakan mobil cary menuju ke arah barat,

- Bahwa benar selanjutnya sampai didepan Polsek Utan mobil Cary yang ditumpangi oleh Terdakwa di stop oleh anggota Polisi, kemudian terdakwa diamankan untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUNAWIR ALS WIRA dan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO) mengambil sejumlah barang milik saksi A.CANDRA GUNAWAN tersebut dilakukan tanpa seijin saksi A.CANDRA GUNAWAN dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHKAMUDDIN ALS. PATE dan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO) tersebut saksi A.CANDRA GUNAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya ayau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg.Perkara : PDM-127/SBSAR/05/2014 tanggal 09 Juni 2014, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, barang yang dimaksud adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis atau barang yang masih berguna atau diperlukan oleh pemiliknya sehingga bisa saja barang tersebut tidak berguna bagi seseorang namun masih berguna untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM bersama-sama dengan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL dan Saksi MUNAWIR ALS WIRA (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO), pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 11.00, bertempat di Toko Mulya Bangunan milik Saksi A.CANDRA GUNAWAN di

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



Rt 03 Rw 03 Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa telah mengambil sesuatu barang milik saksi A. CANDRA GUNAWAN berupa uang sekitar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), rokok sebanyak 2 (dua) karung gabah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang sekitar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), rokok sebanyak 2 (dua) karung gabah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik A. CANDRA GUNAWAN, dan bukan milik terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL, Saksi MUNAWIR ALS WIRA (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), atau Sdr ALEK (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini artinya bahwa memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan “melawan hukum” berarti tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM bersama-sama dengan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL dan Saksi MUNAWIR ALS WIRA (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO), pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 11.00, bertempat di Toko Mulya Bangunan milik Saksi A.CANDRA GUNAWAN di Rt 03 Rw 03 Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa telah mengambil sesuatu barang milik saksi A. CANDRA GUNAWAN berupa uang sekitar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), rokok sebanyak 2 (dua) karung gabah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tanpa seijin dari saksi korban A. CANDRA GUNAWAN sebagai pemilik yang sah karena dilakukan dengan kekerasan dan paksaan setelah itu para terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda mobil Suzuki Carry berwarna biru, sepeda motor V-xion warna hitam dan sepeda motor Jupiter warna hijau;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban A. CANDRA GUNAWAN mengalami kerugian materi sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat *unsur untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.5. *Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM bersama-sama dengan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL dan Saksi MUNAWIR ALS WIRA AK HAMZAH H (yang

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO), telah mengambil barang milik saksi A.CANDRA GUNAWAN. Dan peran masing-masing dalam perampokan tersebut yaitu Terdakwa berperan mengawasi toko milik A. CANDRA GUNAWAN apakah dalam posisi sepi atau rame, saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL berperan menjaga pintu masuk toko sambil mengawasi apabila ada orang yang datang, terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM berperan melakban mulut serta mata dan mengikat tangan dan kaki pemilik toko yaitu saksi A. CANDRA GUNAWAN, Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) berperan menodongkan senjata mirip pistol kearah saksi A. CANDRA GUNAWAN, Saudara JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) berperan menunggu diluar diatas sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO) berperan menunggu diluar diatas mobil Suzuki Carry untuk persiapan melarikan diri, Sdr. ALEK berperan menodongkan parang kearah leher saksi A. CANDRA GUNAWAN. Selanjutnya Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) dan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selanjutnya menyuruh Terdakwa jalan duluan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter untuk melihat situasi toko yang akan di rampok, apabila suasana sepi Terdakwa disuruh sms ke saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL, kemudian Terdakwa sms ke saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL memberitahukan bahwa toko tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO), saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL, terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Sdr. JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr. SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), Sdr. ALEK (DPO), langsung mendatangi Toko milik saksi A. CANDRA GUNAWAN di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, kemudian Sdr. SALEH ALS. ALEK (DPO) langsung masuk duluan melalui pintu toko bagian depan seolah-olah membeli barang dengan membawa senjata sejenis Pistol dengan warna putih silver, setelah itu disusul oleh sdr. ALEK (DPO) dengan menggunakan cadar dan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM masuk ke dalam toko dengan membawa senjata tajam sejenis parang, sedangkan saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL berdiri di depan pintu toko sambil mengawasi apabila ada orang yang datang, Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), saksi dan Sdr SAHABUDIN ALS BUDIN menunggu di luar toko sambil mengawasi keadaan disekitarnya dengan bersiap di atas kendaraannya. Dalam aksi perampokan tersebut peran Terdakwa adalah mengawasi situasi sebelum aksi dilakukan. Dan saksi berpura – pura mengganti angin ban sepeda motornya dibengkel sepeda motor yang berada di samping rumah saksi A. CANDRA GUNAWAN, sambil mengawasi keadaan toko / rumah saksi A. CANDRA GUNAWAN, setelah melihat situasi aman / sepi saksi memberitahukan kepada saksi ARDIANSYAH ALS. DENTO melalui SMS kalau toko yang menjadi target tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang lain. Bahwa kemudian setelah mengambil sejumlah barang milik saksi A.CANDRA GUNAWAN, saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL bersama-sama dengan terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, Sdr SALEH Als ALEK (DPO) dan Sdr ALEK (DPO) keluar melalui sebuah rumah dan tembus ke jalan raya tepatnya di depan tambal ban yang sudah ditunggu oleh Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO) dengan menggunakan sepeda motor V-xion warna hitam, Terdakwa menunggu dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna hijau dan Sdr SAHABUDIN Als BUDIN (DPO) menunggu dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna biru yang mana saat itu saksi ARDIANSYAH ALS DENTO AK ICAK DANIL bersama-sama dengan terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM dan Sdr ALEK naik mobil Suzuki Carry berwarna biru yang dikendarai oleh Sdr SAHABUDIN dengan membawa 2 buah karung berisi rokok, kemudian Sdr SALEH ALS ALEK (DPO) bersama-sama dengan Sdr JULIANSYAH ALS JOLES(DPO) dengan menggunakan sepeda motor V-xion warna hitam dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter kabur karena takut di tanda oleh pemilik bengkel tambal ban menuju ke arah Alas, pada saat sampai di Desa Meno dekat kebun kelapa

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ARDIANSYAH ALS DENTO membuang karung yang berisi rokok di kebun tersebut, selanjutnya saksi ARDIANSYAH ALS DENTO bersama dengan Sdr. ALEK (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter menuju ke rumah Sdr SALEH ALS ALEK (DPO) sedangkan terdakwa AHKAMUDDIN ALS. PATE bersama dengan Terdakwa MUNAWIR ALS WIRA dan sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO) tetap pergi dengan menggunakan mobil cary menuju ke arah barat, selanjutnya sampai didepan Polsek Utan mobil Cary yang ditumpangi oleh Terdakwa di stop oleh anggota Polisi, kemudian terdakwa AHKAMUDDIN ALS. PATE diamankan sedangkan terdakwa seminggu kemudian baru ditangkap untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat *Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang menambil dengan cara paksaan berupa uang sekitar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), rokok sebanyak 2 (dua) karung gabah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik saksi korban A. CANDRA GUNAWAN dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARDIANSYAH ALS DENTO dan Saksi MUNAWIR ALLS WIIRA (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr JULIANSYAH ALS JOLES (DPO), Sdr SALEH ALS ALEK (DPO), Sdr SAHABUDDIN ALS BUDIN (DPO), dan Sdr ALEK (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2), ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 1.438.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tali lakban warna hitam dengan panjang 120 cm dan panjang 135 cm;
- 3 (tiga) buah tali sumbu kompor warna putih dengan panjang 110 cm, 140 cm, dan 155 cm;
- 1 (satu) buah tali warna putih dengan panjang 100 cm;
- 1 (satu) buah cadar/sebo warna abu-abu;
- 1 (satu) gulungan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Cross warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk body sport;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 46 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah tali plastik warna hitam;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk CLASA yang berisi :
 - 1 (satu) buah bor tangan lengkap dengan mata bornya;
 - 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna merah;
 - 2 (dua) buah paku terbuat dari besi warna silver;
 - 1 (satu) buah betel dari besi;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKHAMUDDIN ALS PATE AK MASHAP NAIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 1.438.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban A. CANDRA GUNAWAN

- 2 (dua) buah tali lakban warna hitam dengan panjang 120 cm dan panjang 135 cm;
- 3 (tiga) buah tali sumbu kompor warna putih dengan panjang 110 cm, 140 cm, dan 155 cm;
- 1 (satu) buah tali warna putih dengan panjang 100 cm;
- 1 (satu) buah cadar/sebo warna abu-abu;
- 1 (satu) gulungan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Cross warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk body sport;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 46 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah tali plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk CLASA yang berisi :
 - 1 (satu) buah bor tangan lengkap dengan mata bornya;
 - 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna merah;
 - 2 (dua) buah paku terbuat dari besi warna silver;
 - 1 (satu) buah betel dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2014, oleh REZA TYRAMA, S.H, sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H dan NI MADE KUSHANDARI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA ELYANTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh DEDDI DILIYANTO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

REZA TYRAMA, S.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

LISA ELYANTI, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)